

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Dalam pengungkapan kejahatan dari segi wujud perbuatannya harus juga dapat dikemukakan bukti-bukti yang lebih akurat sehingga jika diperhatikan dari uraian diatas diperlukan pengetahuan lain seperti ilmu kedokteran forensik sehingga dalam skripsi ini penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kejahatan yang menyebabkan kematian dalam pengungkapannya memerlukan bantuan autopsi forensik (bedah mayat) yaitu :

Secara umum kasus-kasus yang memerlukan bantuan autopsi forensik dapat didefinisikan dalam : a) kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338, 339, 340 dan 345 KUHP), b) kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama kemudian setelah dilahirkan (Pasal 341, 342 dan 343 KHUP), c) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih dalam kandungan ibu (Pasal 346, 348, 349 KUHP), d) Kejahatan yang berhubungan dengan sek (Pasal 285, 286, 287 dan 288 KUHP). bukti-bukti fisik digunakan untuk merangkai dan menentukan hubungan kausalitas antara wujud perbuatan dengan akibat perbuatan (luka dan kematian), hal ini dikarenakan oleh : a) tidak semua peristiwa kejahatan disaksikan oleh saksi mata, b) saksi mata dapat berbohong atau disuruh berbohong, c) bukti fisik jumlahnya tidak terbatas dan tidak dapat berbohong atau disuruh berbohong, d) bagaimanapun cermatnya penjahat, pasti ada bukti fisik yang tertinggal di tempat kejadian.

2. Kedudukan autopsi forensic dan kekuatan (daya bukti) laporan autopsi forensic (VeR) secara yuridis dalam hukum pidana bahwa hakim menyatakan alat bukti surat sah termasuk *Visum et Repertum* dalam arti keseluruhan mencantumkan hasil pemeriksaan autopsi yang hanya dipahami oleh dokter, jadi hakim tidak terikat sepenuhnya pada *Visum et Repertum* dalam menjatuhkan putusan pidana meskipun *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang menentukan dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan kematian.

B. Saran

1. Dalam Literatur Ilmu Kedokteran Kehakiman sebagian besar masih menggunakan satuan suhu Eropa yaitu derajat Fahrenheit yaitu dalam hal untuk mengetahui suhu mayat. Untuk itu sebaiknya dalam literature yang akan terbit kemudian agar menyesuaikan dengan satuan suhu yang digunakan di Indonesia yaitu derajat celcius.
2. Untuk penulisan karya ilmiah lain dalam bidang yang sama dengan skripsi ini, penulis menyarankan agar sedapat mungkin mencari permasalahan pidana yang terbaru sehingga peran laboratorium forensic dapat diketahui masyarakat secara menyeluruh.
3. Dalam pembuktian tindak pidana selain autopsi forensic (VeR) terdapat pula pembuktian dengan metode tes DNA (*deoxyribonucleic acid*).